



PIMPINAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA  
KEPUTUSAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR : 26 /K/ 2025  
TENTANG  
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026

PIMPINAN DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Jo. Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah;
- c. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah meneliti, menyusun dan membahas terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2018 tahun 157);
6. Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2023 Nomor 21).



Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanggal 29 Desember 2025.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2026.
- KETIGA : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam hal :
- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
  - b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
  - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah yang dapat disetujui bersama oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
  - d. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila dalam tahun berjalan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara atau Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA atau menarik usulan yang telah tercantum dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah, maka usulan penambahan dan penarikan tersebut dimuat dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Utara dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Utara tanpa harus melakukan perubahan/penambahan/pengurangan terhadap Keputusan ini.

- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pembuatan Peraturan Daerah dibebankan pada APBD Provinsi Sumatera Utara.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 29 Desember 2025  
KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA



ERNI ARIYANTI



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DPRD SUMATERA UTARA  
 NOMOR : 26 /K/ 2025  
 TANGGAL : 29 Desember 2025

<b>NO</b>	<b>RANPERDA</b>	<b>PENGUSUL</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	TENTANG PERTANIAN ORGANIK DI PROVINSI SUMATERA UTARA	<b>KOMISI B</b>	<b>USULAN 2025</b>
2	TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN	<b>KOMISI C</b>	<b>USULAN 2025</b>
3	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA	<b>KOMISI E</b>	<b>USULAN 2025</b>
4	TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PONDOK PESANTREN DI SUMATERA UTARA	<b>KOMISI A</b>	<b>USULAN 2024</b>
5	TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DI PROVINSI SUMATERA UTARA	<b>KOMISI B</b>	<b>USULAN 2022</b>
6	TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	<b>KOMISI B</b>	<b>USULAN 2024</b>
7	TENTANG PEMANFAATAN PERHUTANAN SOSIAL	<b>KOMISI B</b>	<b>USULAN 2024</b>
8	TENTANG SISTEM KESEHATAN	<b>KOMISI E</b>	<b>USULAN 2022</b>
9	TENTANG PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL PEKERJA RENTAN	<b>KOMISI E</b>	<b>USULAN 2024</b>
10	TENTANG KEPEMUDAAN	<b>BAPEMPERDA</b>	<b>USULAN 2024</b>
11	TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN PELAKU KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN INDUSTRI KECIL MENENGAH	<b>BAPEMPERDA</b>	<b>USULAN 2025</b>
12	TENTANG PERSEROAN DAERAH DHIRGA SURYA SUMATERA UTARA (PERSERODA)	<b>PEMPROVSU</b>	<b>USULAN 2023</b>
13	TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PEMBANGUNAN PRASARANA SUMATERA UTARA	<b>PEMPROVSU</b>	<b>USULAN 2023</b>
14	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN	<b>PEMPROVSU</b>	<b>USULAN 2025</b>

	2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH		
15	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN	<b>PEMPROVSU</b>	<b>USULAN 2026</b>
16	TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN	<b>PEMPROVSU</b>	<b>USULAN 2026</b>
17	TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 - 2044	<b>PEMPROVSU</b>	<b>USULAN 2026</b>
18	TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2025	<b>PEMPROVSU</b>	<b>USULAN 2026</b>
19	TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2026	<b>PEMPROVSU</b>	<b>USULAN 2026</b>
20	TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2027	<b>PEMPROVSU</b>	<b>USULAN 2026</b>
21	TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG BARANG MILIK DAERAH	<b>PEMPROVSU</b>	<b>USULAN 2026</b>

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 29 Desember 2025  
KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA UTARA

  
ERNI ARIYANTI